



## RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 31 Maret 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III).
Acara	: Membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: <b>Rambe Kamarul Zaman/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI

Hadir Anggota : **A. Anggota Komisi II DPR RI.**  
36 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

### **PIMPINAN**

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.

### **F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)**

4. BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc, M.Phil
5. DIAH PITALOKA, S.sos
6. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM
7. ARTERIA DAHLAN, ST.,SH

### **F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)**

8. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
9. TABRANI MAAMUN
10. AGUNG WIDYANTORO, SH, M.Si

### **F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)**

11. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si
12. H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si
13. H. SUBARNA, SE.,M.Si
14. SUASANA DACHI, SH
15. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

### **F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

16. SAAN MUSTOFA, M.Si.

17. H. ZULKIFLI ANWAR
18. Ir. FANDI UTOMO
19. LIBERT KRISTO IBO, S.Sos., SH., MH
20. EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip.

**F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

21. YANDRI SUSANTO
22. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M
23. AMRAN, S.E.

**F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

24. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si
25. Dr. ZAINUL ARIFIN NOOR, SE, MM

**F-PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)**

26. Dr. H SA'DUDDIN, MM
27. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

**F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

28. H. MOH. ARWANI THOMAFI
29. KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY
30. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si
31. H. EPYARDI ASDA, M.Mar

**F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

32. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH
33. Drs. TAMANURI, MM
34. H. M. LUTHFI A. MUTTY

**F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

35. Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH
36. FRANS AGUNG MULA PUTRA

**B. PEMERINTAH**

1. Ketua KPU RI (Husni Kamil Manik, S.P.,)
2. Ketua BAWASLU RI (Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si)

Jalannya rapat:

**KETUA RAPAT (RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., M.M/F-PG):**

*Assalamualaikum Warahmatullahita'ala Wabakaratu.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Saudara Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,  
Yang terhormat Saudara Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia,  
Para anggota Komisi II DPR RI yang kami muliakan,

**Hadirin sekalian.**

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Illahi Robbi, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Konsultasi Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, dibidang pengawasan dan legislasi, pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, ramai-ramai tentang politik sedikit begitu ya, memang permainan politik seperti itu.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat konsultasi pada hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 26, jadi sudah kuorum, dari 50 orang anggota dan 10 fraksi yang ada di Komisi II DPR RI. Dan oleh karena itu rapat ini telah terpenuhi

**F-PAN (H. SUKIMAN, S.PD, M.M.):**

**Pimpinan, Pimpinan,**

Interupsi dulu, Pimpinan.

Kalau kuorum anggota telah terpenuhi, tapi kuorum pimpinan, belum terpenuhi, maka belum bisa dibuka. Jadi MD3 kita seperti itu, pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Kuorum pimpinan pun telah terpenuhi, karena juga ada beberapa teman karena kesibukan lain dan sebentar lagi juga akan hadir.

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenankan kami membuka rapat ini, dan dinyatakan tertutup untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)**

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada KPU dan para anggota, Ketua Bawaslu, yang tadi memang sangat kita tunggu, rupanya habis umrah, mendarat di Cengkareng, langsung menuju kemari dan kita lakukan rapat. Begitu seriusnya kita rapat konsultasi pada hari ini.

Oleh karena itu mudah-mudahan ibadah umrahnya dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan Komisi II juga didoain pada waktu umrah tersebut. Berikutnya, karena ini rapat konsultasi, Saya menawarkan acaranya adalah tentunya nantinya penjelasan. Perlu kami beritahu bahwa DPR RI, Komisi II sudah 2 tahap, 2 kali melakukan diskusi tentang rancangan yang disampaikan oleh KPU dan juga mungkin nanti rancangan yang telah disiapkan oleh Bawaslu. Oleh karena itu, setelah presentasi nanti, tentu kita akan membentuk panja dan kita atur acara lebih lanjut.

Oleh karenanya perkenankan kami sekiranya rapat ini dapat kita selesaikan sebelum jam 13.00 WIB. Dapat disetujui ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Terima kasih.

**Saudara-saudara,**

Bahwa rapat hari ini adalah dalam rangka konsultasi KPU, Bawaslu, dengan Komisi II DPR RI sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan juga undang-undang yang tertuang, Nomornya No. 8 Tahun 2015, juga dinyatakan disitu, "Dalam rangka menyelenggarakan pemilu, kalau Undang-undang Pemilu tadi pemilu legislatif, Pemilu presiden dan wakil presiden, serta Undang-undang No.8 tentang Pemilu kepala

daerah, harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR RI dan pemerintah dalam rangka menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan.

Sebagaimana draft yang telah disampaikan oleh KPU, Komisi II DPR RI telah menelaah draft tersebut. Ada 10 draft, tebalnya bukan main. Kita belum menerima draft dari Bawaslu. Mungkin siang hari ini, mulai siang hari ini, untuk kita coba menelaahnya lebih lanjut. Kami tidak usah ulang lagi isi draft ini oleh KPU, tetapi ada 10 draft dan buku doanya, buku I dan buku II masing-masing 5 draft, yang dimulai rancangan PKPU tentang tahapan, ini Saya kira yang paling pertama, program dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati serta wakil bupati dan walikota dan wakil walikota. Yang kedua baru pemutakhiran data. Yang ketiga rancangan PKPU tentang pencalonan. Dan yang keempat rancangan PKPU tentang kampanye. Yang kelima rancangan PKPU tentang dana kampanye.

Ditengah masyarakat, ini sudah berkembang dan berbagai tanggapan yang menyangkut itu yang juga diserap oleh Komisi II.

Buku kedua terdiri dari rancangan PKPU tentang kerja KPU pusat, provinsi, kabupaten/kota, rancangan PKPU tentang norma, standar, prosedur, rancangan PKPU tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat, rancangan PKPU tentang pemungutan dan perhitungan suara. Yang kelima rancangan PKPU tentang rekapitulasi perhitungan suara.

Terkait dengan itu semua, kami persilakan, Saya kira Komisioner Ketua KPU untuk menyampaikan beberapa hal, setelah itu nanti baru Bawaslu menyampaikan hal yang menyangkut pengawasan dari pada Pilkada ini. Setelah itu baru kita buka forum. Kalau kita nanti akan membentuk dalam rangka pembahasan lebih jauh, tentunya Komisi II telah membentuk panja, dan akan kita atur penjadwalan berikutnya. Dan yakinlah Komisi II dengan ini tadi tidak akan memperlambat jadwal. Kita sudah tentukan, bulan 12 kita harus lakukan pilkada. Itu bunyi undang-undang. Mungkin yang dijelaskan tadi sebagai pengantarnya bahwa PKPU dan Bawaslu yang akan membuat ini, bahwa norma-norma dalam undang-undang sudah dinyatakan dalam undang-undang itu untuk kita jabarkan secara teknis, yang bukan norma lagi, tapi sudah teknis, di dalam peraturan yang tentunya nanti akan kita bicarakan.

Saya kira demikian pengantar kami, kami persilakan Ketua KPU untuk menyampaikan presentasinya dalam rapat konsultasi ini.

Terima kasih.

Kami persilakan.

**KETUA KPU RI (HUSNI KAMIL MANIK, S.P.,)**

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

**Yang Saya hormati Bapak Ketua Komisi II DPR RI,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi II DPR RI,  
Sohib Saya, Syekh Prof. Muhammad serta seluruh Pimpinan Bawaslu,  
Rekan-rekan Anggota KPU,  
Sekretariat Jenderal,  
Dan hadirin yang Saya hormati.**

Pertama-tama kami mengajak kita semua memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang pada hari ini mempertemukan kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita masing-masing dan ini merupakan satu harapan kami yang pada waktu RDP terakhir telah kami sampaikan adanya kebutuhan untuk melakukan kegiatan konsultasi dalam rangka pembahasan draft rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Atas perkenannya Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI, untuk mengundang kami dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka konsultasi draft peraturan KPU, terlebih dahulu kami menyampaikan ucapan terima kasih.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, bahwa kali ini kita menyelenggarakan rapat konsultasi penyusunan rancangan Peraturan KPU, yang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pilkada, maka adalah sangat tepat kami sampaikan pada saat ini, bahwa kami telah menyiapkan 10 draft peraturan pemilihan kepala daerah.

Selanjutnya, kami perlu menyampaikan informasi bahwa forum konsultasi yang kami jalani dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan Komisi II selalu dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu dan Pemerintah. Kebiasaan ini dilakukan guna mengefektifkan kewajiban KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan konsultasi, karena tidak hanya berkewajiban berkonsultasi dengan Komisi II tapi juga berkewajiban berkonsultasi dengan Pemerintah. Sehingga kegiatan yang satu jenis ini tidak dilakukan dua kali.

Pada kesempatan ini kami perlu melaporkan bahwa kesiapan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2015, sebagaimana menindaklanjuti Undang-undang No. 8 Tahun 2015, antara lain telah menyiapkan 269 provinsi, kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pemilihan secara serentak. Namun masih terdapat 65 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya di dalam APBD tahun 2015.

Kedua, dalam rangka menyiapkan logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2015, KPU akan memaksimalkan pemanfaatan kota dan bilik suara pemilu tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa menindaklanjuti kewajiban terhadap Komisi Pemilihan Umum ditingkat nasional, dimana kami bertanggung jawab sebagai penanggung jawab akhir, maka kami perlu sampaikan dalam forum ini, untuk menjalankan kewajiban itu kami belum mendapatkan dukungan APBN yang memadai. Jadi sebenarnya tidak hanya kata memadai, memang belum ada sama sekali. Ini perlu menjadi perhatian Komisi II untuk bisa mendukung agar Pemerintah dapat segera memberi dukungan dana dalam menyelenggarakan kewajiban kami sebagai penanggung jawab akhir.

Selanjutnya, kami mendukung apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, agar RDP kali ini bisa berakhir sebelum Pukul 13.00 WIB, bahkan diakhiri lebih cepat lebih baik. Oleh karena itu kami tidak membacakan lagi 10 rancangan yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan, untuk menghemat waktu yang ada.

Dan kami perlu sampaikan bahwa ke-10 draft itu telah dilakukan uji publik terhadap masing-masing rancangan PKPU tahun 2015 dan pelaksanaannya dilakukan tanggal 11, 12 dan 18 Maret 2015 dengan mengundang peserta dari pimpinan partai politik, penggiat pemilu dan akademisi, serta tidak lupa kami juga mengundang rekan sejawat kami dari Bawaslu.

**Bapak Pimpinan,**

**Bapak-Ibu anggota yang kami hormati,**

Demikianlah pemaparan kami dalam kesempatan ini.

Dan kami berharap bahwa penjadwalan rapat selanjutnya bisa dilakukan pada kesempatan pertama, sehingga dalam minggu ini proses pembahasan dapat dirampungkan dan kami bisa dalam kesempatan pertama pula, menindaklanjuti apa yang menjadi hasil masukan baik melalui konsultasi ini maupun yang diberikan oleh masyarakat secara luas.

Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan.

***Wabillahitaufik Walhidayah.***

***Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Ini kelihatannya baru pengantar, belum masuk kepada hal-hal, kalau kita baca disini, ada sudah disampaikan isu-isu strategis, begitu, mungkin perlu juga disampaikan juga KPU dari hasil uji publik, apa yang ada disini, tentang beberapa hal yang Saya kira untuk mendapatkan kajian kita lebih lanjut. Saya kira Komisioner KPU menyampaikan hal-hal, ini kan sudah uji publik, yang kita dengar juga kemana-mana, sudah dilakukan uji publik dengan baik partai politik maupun juga masyarakat. Saya kira beberapa hal perlu disampaikan yang akan menjadi perhatian kita dan renungan kita.

**KETUA KPU RI:**

**Bapak Pimpinan yang kami hormati,**

Kami sementara ini mendiskusikan permintaan Bapak Pimpinan, karena kita akan masuk di dalam proses pembahasan dengan panja, maka kami berharap Bapak Pimpinan bisa berkenan juga, kami nanti akan presentasikan di depan panja, yang lebih detail dan terurai. Jadi kalau sekarang juga kita bahas, nanti kita bahas lagi, pembahasannya dua kali Pak, sementara hasilnya satu kali. Ini yang kami pertimbangkan, Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Yang kita maksudkan mungkin, jangan terlalu formal, begitu, highlight saja yang menyangkut apa, ya kan undang-undangnya sudah selesai. Mungkin highlight. Ya tidak usah juga kita perdebatkan nanti disini, sebelum Bawaslu. Jadi dari 10 aturan itu, ya beberapa hal yang dianggap bisa kita ada masukan, begitu.

**KETUA KPU RI:**

**Baik, Bapak Pimpinan yang kami hormati dan Bapak-Ibu anggota,**

Kami telah menyiapkan bahan yang coba kami ringkas, dari buku tebal yang telah kami kirimkan itu dalam bentuk powerpoint dan juga telah kami sampaikan sebelum rapat ini, sebagai highlight dari apa yang kami telah upayakan dalam 6 bulan terakhir, jadi ini merupakan hasil diskusi yang setengah tahun. Kami mengikuti mulai dari Perpu No.1, kemudian Undang-undang No. 1, kemudian dan Undang-undang No. 8 tahun 2015 ini yang pada pokoknya menghendaki bahwa Pilkada serentak akan dimulai tahun 2015 dan direkomendasikan pada bulan Desember tahun 2015. Dengan mengikutsertakan seluruh daerah yang kepala daerahnya berakhir masa jabatan pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016.

Satu hal dalam konteks akhir masa jabatan ini, muncul satu pertanyaan dalam diskusi kami, bagaimana dengan daerah yang berakhir masa jabatannya tahun 2014? Karena secara eksplisit tidak dicantumkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015.

Ini terjadi pada satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yang pecahannya menjadi pemekarannya Kab. Malaka. Mereka menunda penyelenggaraan pemilihan bupati, sehingga ada pertanyaan kepada kami yang muncul dari pemerintah daerahnya.

Kemudian untuk menyambut rekomendasi Undang-undang No. 8 Tahun 2015 ini, tentang penyelenggaraan pada bulan Desember, kami menganalisis tanggal yang paling tepat untuk diselenggarakan pemungutan suaranya. Berdasarkan pengalaman pemilihan umum nasional, baik

legislatif maupun presiden, begitu juga pemilihan kepala daerah, yang telah dilakukan dalam 2 periode, dalam menentukan hari yang tepat, kami mempertimbangkan bahwa hari yang paling efektif dari 7 hari dalam satu minggu adalah hari Rabu, dimana hari Rabu adalah hari yang ditengah hari kerja, mulai hari Senin – Jumat. Kami tidak memilih hari lain, karena terlalu dekat dengan hari libur. Baik hari Kamis terlalu dekat dengan libur hari Sabtu, begitu juga kalau hari Selasa terlalu dekat juga dengan hari Minggu. Apabila pemungutan suara dilakukan pada hari kerja tersebut, maka pemerintah berkewajiban menetapkan hari tersebut menjadi hari libur. Dan jika terlalu dekat dengan hari libur yang lain, biasanya masyarakat kita akan memanfaatkannya untuk berekreasi atau untuk bersilaturahmi. Maka kami memilih hari pemungutan suara itu adalah hari Rabu.

**F-HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H, MM, MH):**

Interupsi, Pimpinan.

Mohon maaf, Pimpinan, Saya berpandangan seperti ini, seperti yang kita sudah rapatkan sebelumnya, kalau boleh, dari pihak KPU menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan atau derivasi daripada Undang-undang No. 8 Tahun 2015, supaya kita mengetahui mana yang sebenarnya yang sesuai atau yang ditambah-tambah, atau penjelasan yang tidak sesuai. Jadi menurut Saya, pandangan Saya, Pak Pimpinan, dan dari pimpinan KPU maupun Bawaslu, supaya kita lebih dulu menjelaskan tentang bagaimana implementasi atau peraturan KPU yang berkaitan dengan undang-undang yang di atasnya. Itu mungkin akan lebih baik, baru nanti hal ini akan bisa kita iris-iris lagi lebih dalam tentang pelaksanaan dan segala macam. Karena banyak hal-hal yang diatur di undang-undang itu tidak begitu tajam, yang kemungkinan bisa diatur di dalam peraturan KPU. Contohnya begini, Pak Pimpinan dari KPU, kita didalam satu pasal di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2015, itu diatur tentang diperbolehkannya seseorang yang sudah menjalani hukuman 5 tahun misalnya, nah pertanyaannya bagaimana seseorang yang dihukum 4 tahun, tetapi dia sudah bebas bersyarat, karena sudah menjalani hukumannya 2/3 dari hukuman? Nah bagaimana kita menyepakati hal-hal yang seperti ini. Apakah itu diperbolehkan, atau bagaimana kita mengatur ini di dalam peraturan KPU? Jadi ini satu contoh saja, masih banyak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan pasal-pasal.

Jadi Saya usulkan, dalam forum yang mulia ini, supaya KPU lebih dulu menjelaskan isi bagaimana implementasi undang-undang itu di dalam peraturan KPU yang berkaitan dengan masalah Pilkada.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Pak Rufinus tadi mengambil contoh.

Yang kami maksudkan memang tidak salah juga kalau highlight, misalnya mulai dari tahapan. Ya undang-undang kita kan tahapan penyelenggaraan. Ya walaupun sudah ada disini, terus ada hal-hal yang menyangkut itu, bukan dalam arti hari ini harus kita oke, bukan. Tapi untuk membuka pikiran kita, hal-hal apa saja sebenarnya yang sudah akan dipersiapkan oleh KPU dalam peraturannya. Jadi itu tadi contoh yang diambil. Komisi II kemarin juga telah membahas itu, tentang ini, tentang itu, dan seterusnya. Ini hanya pengantar pembuka, itu yang dimaksudkan oleh Pak Rufinus.

Saya kira kita berikan waktulah, 20 menit atau apa, begitu, Ketua KPU dan yang lain menyampaikan beberapa hal, nanti baru Bawaslu begitu. Tidak usah ditahan-tahan ilmu yang sudah disiapkan ini, tidak usah. Kita lebih ini saja, begitu. Misalnya yang dimaksudkan dengan keadaan sekarang.

**F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):**

Atau Pimpinan, sedikit, Pimpinan, Yandri, Pimpinan.

Saya kira begini saja, Pimpinan.

Kalau misalnya Pimpinan KPU, Ketua KPU dan kawan-kawan termasuk Bawaslu yang hadir disini, misalkan belum secara detail menyampaikan isu strategis, tidak apa-apa. Tinggal pimpinan lempar saja ke anggota, nanti kan ditanggapi juga sama Pimpinan KPU, kan begitu kan? Jadi menurut kita, apa saja isu strategis versi Komisi II, walaupun ya memang hari ini memang belum akan kita ambil semacam kesimpulan kan? Jadi menurut Saya, jangan dipaksa-paksa juga Pimpinan KPU untuk menyampaikan hal-hal strategis, kan? Mungkin menurut kita strategis, menurut mereka tidak strategis, ya kan? Menurut mereka strategis, bagi kita tidak strategis. Jadi menurut Saya, kalau misalnya Pengantar Ketua KPU tadi mari kita hormati, ya kan, pengantarnya seperti itu, ya kita lempar saja ke anggota, untuk penajaman ataupun mungkin memberikan masukan-masukan awal terhadap 10 peraturan KPU itu.

Begitu Ketua, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Interupsi, Ketua.

Jadi sebelum ini, Saya perkenalkan 2 orang anggota baru pindah. Pertama adalah Saudara Arteria Dahlan, S.T., S.H dari F-PDIP. Ada, hadir? Mengganti Pak Djarot ya? Pak Djarot sudah jadi wakil gubernur.

Berikutnya adalah ini langsung ketua fraksinya ini, Saudara Epyardi Asda dari F-PPP, jadi sekarang memposisikan untuk di Komisi II, itu disebelah kanan.

Oleh karena itu saudara, kita lengkap sekali ini. Kita seperti orang timur melamar gadis, jadinya. Ya kita serahkanlah kepada KPU, nanti akan

**F-PPP (H. EPYARDI ASDA, MIMAR):**

Interupsi sedikit dulu, Pak Ketua, sedikit saja.

Kita sudah mendengarkan secara ringkas apa yang dilontarkan oleh Pak Husni, selaku Ketua KPU. Memang kita sebetulnya berharap, Beliau itu menjelaskan hal-hal yang strategis sebagai pembuka. Sehingga ini menarik perhatian kawan-kawan untuk menyimak dan juga untuk menanggapi.

Tetapi, berhubung kita juga akan membentuk panja, jadi Saya agak setuju juga dengan Pak Husni, jangan kita berlama-lama disini, kita dengarkan sedikit, habis itu kita bicarakan di panja lebih terarah, karena di panja itu kita langsung berhadapan.

Dan karena Pak Ketua minta kita selesainya waktu jam 13.00 WIB, mungkin Saya minta juga ke Pak Husni, sedikit saja, ada beberapa point kira-kira yang menjadi perhatian kawan-kawan sehingga kawan-kawan bisa melihat rancangan ini, yang kira-kira urgensi apa sih yang ada diantara tengah-tengah masyarakat saat ini. Kalau Saya mencontohkan itu beberapa hal, seperti yang Bapak katakan disini, peraturan KPU ini dilaksanakan tanggal Februari, tetapi draftnya ini dibuat bulan Februari, sedangkan peraturan Undang-undang No. 8 itu diberlakukannya tanggal 18 Maret. Jadi bagaimana ini, Bapak sudah membuat draft, sedangkan peraturan Undang-undang No. 8 baru diundangkan 18 Maret. Jadi Bapak membuat peraturan ini sebelum undang-undang itu ada? Ini mohon juga penjelasan kepada kami. Apa itunya. Nanti, walaupun itu nanti di Panja. Itu maksud Saya yang pertama.

Dan yang kedua, apa disini hanya berbicara tentang normatif? Tidak ada menyimak tentang keadaan, situasi saat ini. Salah satu contoh, Bapak mengatakan disini, bahwa Bapak mengakomodir Pasal 42 Undang-undang Pilkada, yaitu minta keterangan kepada Menkumham. Iya, aturan. Tetapi bagaimana bagi partai-partai yang sedang bermasalah, yang sedang di PTUN sekarang ini. Nah itu kan perlu kita bahas, itulah salah satu highlightnya, begitu kan Pak ya? Harusnya Pak Husni membicarakan juga disini, supaya kawan-kawan itu menarik perhatiannya untuk datang. Kadang-



kadang panja ini kan Pak, kawan-kawan kan tidak begitu ngeh. Nah kalau seandainya kita sebagai wakil rakyat, tidak betul-betul menyimak peraturan KPU ini, ini bisa berdampak yang sangat luas kepada masyarakat. Dimana ada beberapa partai, yang dualisme kepengurusan itu sangat dalam sekali. Dan ini bisa menimbulkan huru-hara di Indonesia, Pak. Saya yakin, 269 daerah ini, kalau seandainya KPU, DPR, dan Pemerintah tidak hati-hati menghadapinya ini, Saya jamin Pak, ini pasti akan terjadi huru-hara diseluruh daerah. Apakah ini yang akan kita inginkan di negara yang kita cintai ini? Cukup Pak, BBM naik setiap saat rakyat menderita. Pilkada, yang kita harapkan nanti terlaksana dengan baik, juga akan saya jamin terjadi huru-hara, kalau Bapak tidak hati-hati toh, memahami undang-undang yang ada di Pilkada ini.

Itu maksud Saya, *warning* dari kita semua, karena kebetulan ada beberapa partai yang lagi bermasalah. Dan ini partai ini, pengaruhnya sangat luas sekali ke daerah, semua. Seperti Golkar, Saya rasa sekarang ini bagaimana keadaan mereka? Di daerah itu luas sekali pengaruhnya Pak. Siapa yang sah? Apalagi di partai saya, kan begitu. Apalagi di partai saya, PTUN memenangkan kami, Pak. Jadi itu perlu Bapak perhatikan. Jangan dianggap beda hanya undang-undang, Bapak dengarkan dengan Kumham saja. Kumham, menurut aturannya, peranannya Kumham itu, hanya mencatatkan, bukan untuk intervensi, Pak.

Jadi ini mohon perhatian dari Komisioner KPU, demi terlaksananya pilkada yang aman dan damai, adil, untuk seluruh rakyat seluruh rakyat Indonesia, mohon perhatian Bapak-Bapak Komisioner dan juga Pak Syekh Muhammad Saya, sebagai Bawaslu, mohon Pak diperhatikan benar-benar, demi keadilan semuanya. Itu maksud Saya, Pak Ketua, walaupun kita akan bahas di Panja, tapi *highlight-highlightnya*, begitu ya Pak.

Terima kasih.

***Wabillahitaufik Walhidayah.***

***Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Saya kira begitu, kalau ada yang mau ditambah lagi, Komisioner KPU, di persilakan. Kalau sekira cukup, cukup, baru masuk. Masuk Bawaslu. Tapi kalau ada mau ditambah lagi, silakan.

**KETUA KPU RI:**

Terima kasih Bapak Ketua.

Tadi kami diinterupsi, memang biasanya kalau rapat diinterupsi ya dikasih kesempatan untuk melanjutkan, walaupun tergantung juga bagi yang sedang berbicara, apakah mau dilanjutkan atau tidak.

Dari awal kami menyampaikan bahwa pengantar kami tadi sudah cukup dalam kesempatan ini, tapi karena menghormati Bapak Pimpinan untuk menyampaikan hal yang prinsip, kami coba menerangkan secara sistematis, supaya kita tidak kehilangan roh dari apa yang ingin kita atur secara bersama-sama. Memang sulit bagi kami untuk menjelaskan mana yang sesuai dengan kepentingan masing-masing partai politik dalam menjelaskan ini, mana yang akan diutamakan dan mana yang dianggap sebagai pelengkap dari pengaturan ini. Sekali lagi kami berharap bahwa kita akan membahas lebih dalam semua hal didalam kegiatan Panja. Dan pada kesempatan ini, kita cukupkan pengantar sampai dengan demikian.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Mudah-mudahan Panjanya jangan sampai satu bulan ini, jangan sampai. Nanti kita aturlah sedemikian rupa.

Kami persilakan Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

**KETUA BAWASLU RI (PROF. DR. MUHAMMAD, S.IP, M.SI)):**

Terima kasih Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.**

**Shaloom.**

**Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi II DPR RI,**

**Yang kami hormati Ibu dan Bapak anggota Komisi II DPR RI,**

**Rekan Saya, Tuan Guru Husni Kamil Manik, beserta seluruh jajaran komisioner KPU,**

**Yang Saya cintai rekan-rekan Saya Pimpinan Bawaslu, Sekjen KPU, dan Sekjen Bawaslu,**

**Serta hadirin dan hadirat yang berbahagia.**

Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas undangan ini.

Yang kedua, perlu kami sampaikan kepada Ibu dan Bapak yang terhormat bahwa dalam rangka menjalankan fungsi, memberikan masukan dalam rangka penyusunan PKPU, KPU, Bawaslu telah intens berkomunikasi. Jadi sebelum ada undangan dari Komisi II, sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, kami secara intens telah berkoordinasi dengan KPU, dalam rangka penyusunan PKPU dan PerBawaslu.

**Pak Ketua dan Bapak-Ibu yang kami hormati,**

Forum-forum internal, forum-forum antara KPU, Bawaslu itu sudah dilakukan secara intens sebelum ada undangan RDP ini. Itu dalam rangka mengurangi bias-bias perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu. Sehingga ketika diperhadapkan di hadapan Bapak-Ibu yang terhormat, ditingkat penyelenggara, tidak ada lagi perbedaan serius untuk mendapatkan persetujuan dari yang terhormat Bapak-Ibu anggota Komisi II.

Forum komunikasi, koordinasi dan pembahasan PKPU dan PerBawaslu itu dilakukan pada 2 tingkatan. Pertama, tingkat pimpinan, terakhir dilakukan di Imam Bonjol, di kantor KPU, antara KPU, Bawaslu, dan mengikutkan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Lalu diikuti dengan Pertemuan tingkat teknis. Jadi para kepala biro, kepala bagian, yang ada di KPU dan Bawaslu itu melakukan tindak lanjut daripada hasil pertemuan tingkat pimpinan KPU dan Bawaslu.

Yang ketiga yang perlu untuk kami sampaikan di hadapan Bapak-Ibu yang terhormat bahwa tidak dapat dihindari bahwa sejumlah peraturan Bawaslu itu harus menunggu penetapan PKPU. Karena sifatnya teknis. Jadi kami tidak mungkin bisa bersamaan menyampaikan PerBawaslu bersamaan dengan PKPU, karena ada ketergantungan bagi Bawaslu untuk melihat apa yang telah ditetapkan dalam PKPU khususnya menyangkut hal-hal teknis. Jadi terkait dengan hal teknis, tentu kami harus menyesuaikan dengan peraturan KPU, sebelum menetapkan peraturan Bawaslu.

Nah untuk beberapa masukan-masukan penting dan mungkin laporan kepada Bapak dan Ibu yang terhormat terkait dengan perkembangan PKPU dan PerBawaslu, dengan ijin Ketua tentunya dan Bapak-Ibu, Saya mengundang rekan Saya, koordinator divisi hukum, Pak Nelson Simandjuntak untuk memberikan respon.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Silakan Pak Nellson.

**BAWASLU (NELLSON SIMANDJUNTAK):**

Terima kasih Pimpinan Sidang.

**Yang Saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi II dan para hadirin sekalian,**

Kami sudah menyiapkan sejumlah peraturan, rancangan peraturan Bawaslu, dalam rangka pengawasan, pemilihan gubernur, walikota dan seterusnya, tahun 2015 ini yang akan kita selenggarakan secara serentak di Desember.

Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu bahwa kami memang belum bisa menyerahkan hari ini, karena ada beberapa hal teknis yang perlu kami sesuaikan, sesuai dengan peraturan materi yang dibuat oleh KPU dalam rangka menyelenggarakan teknis penyelenggaraan Pemilu. Karena beberapa rancangan peraturan telah kami siapkan dan mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa kami serahkan nanti. Bahwa nanti ada kemungkinan perubahan-perubahan sesuai dengan ... Saya kira nanti, kami berharap itu bisa sampai berjalan pada saat nanti pembahasan Rancangan Peraturan KPU dan Bawaslu.

Yang pertama adalah rancangan Peraturan Bawaslu tentang perubahan atas Peraturan Bawaslu tentang pengawasan pemilihan umum. Jadi ada ini sudah ada yang lama tapi harus disesuaikan lagi. Karena roh undang-undang yang baru ini memang agak berbeda dengan undang-undang yang lama.

Lalu kemudian peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil walikota, serta walikota/wakil walikota. Nah ini sebetulnya salah satu peraturan dan kami sudah lakukan uji publik juga kemarin. Ini yang menjadi cukup krusial, sama tadi dengan yang sudah disampaikan oleh anggota atau Pimpinan F-PPP yang mengkuatirkan bahwa bila kita tidak menangani proses penyelenggaraan pemilukada ini, ada memang kekuatiran akan terjadi gesekan-gesekan. Nah oleh karena itu kami melalui proses penanganan sengketa, karena oleh undang-undang disebutkan disini sengketa ini misalnya sengketa antar peserta pemilu, dan sengketa antara peserta pemilu dengan KPU. Ada kemungkinan terjadi sengketa-sengketa antar peserta pemilu yang sebetulnya bukan merupakan pelanggaran pemilu, tapi bagaimanapun bila ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, akan memunculkan masalah-masalah yang bisa berkelanjutan, mengganggu hubungan-hubungan horisontal.

Nah oleh karena itu kami, ini salah satu yang kami sangat butuhkan masukan dari Pimpinan Komisi II maupun anggota Komisi II, karena dalam undang-undang ini, secara teknis, ini menjadi kewenangan penuh untuk pemilihan gubernur itu oleh Bawaslu provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota atau walikota yang itu kabupaten/kota itu adalah untuk, itu disaksikan oleh Panwas tingkat kabupaten/kota.

Sebagaimana kita ketahui bahwa status Panwas kabupaten/kota yang bersifat sementara ini atau adhoc, pembinaan terhadap, atau kemampuan mereka ini tidak bisa kita anggap sudah memadai. Walaupun kami menyiapkan, kami sudah menyiapkan selain peraturan Bawaslu tentang ini, kami juga menyiapkan SOP tentang penyelesaian sengketa, kami buat secara runtut, tetapi mungkin nanti masih ada yang kami kira perlu juga masukan dari Komisi II tentang hal itu.

Kemudian yang berikut adalah Rancangan Peraturan Bawaslu tentang perubahan tentang pembentukan pemberhentian, ini kami apa namanya, pembentukan lembaga-lembaga dibawah ini kami ubah, karena ada penambahan aparat kami yaitu pengawas ditingkat TPS. Ini hanya sedikit saja.

Lalu yang berikutnya adalah pengawasan penyusunan daftar pemilih. Nah ini yang sangat tergantung kepada peraturan KPU. Jadi semua peraturan-peraturan Bawaslu tentang pengawasan terkait dengan tahapan itu adalah sangat terdapat pada KPU dan semua tahapan-tahapan yang dilakukan KPU, semua akan kami buat aturannya, ada 10 peraturan, termasuk juga nanti peraturan tentang pengadaan dan pendistribusian, perencanaan, pengadaan, pendistribusian, perlengkapan, pemungutan suara dan pemilihan umum ...

Hanya saja ada kritik kami sedikit disini atau sekaligus masukan kepada KPU, karena kami melihat rancangan di KPU itu mengenai perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ini, itu digabung, termasuk juga untuk kampanye. Dan termasuk digabungkan disitu satu peraturan dengan peraturan tentang pendistribusian pemungutan suara. Nah kami berharap ini bisa dipisah, karena rohnya berbeda. Kenapa begitu? Karena untuk pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, itu tidak boleh terlambat satu hari pun. Sedangkan untuk pendistribusian perlengkapan untuk katakanlah sosialisasi kampanye, itu katakanlah bisa dalam 1-2 hari, dan konsekuensinya tidak seberat di pendistribusian pengadaan pemungutan suara. Nah karena di satu peraturan, mestinya perlakuan terhadap pelanggaranpun mestinya harus seimbang. Nah kami berharap ini bisa dipisahkan, supaya nanti tidak terjadi distorsi dalam penegakkan aturannya.

Jadi ada 10 rancangan peraturan kami siapkan, dan kami berharap minggu ini bisa kami sampaikan kepada Komisi II, secara resmi. Tapi pada kesempatan ini kami berharap sebetulnya kalau bisa forum ini, walaupun nanti masih harus karena Pemerintah tidak hadir disini, paling tidak kami berharap forum ini bisa menyetujui rancangan Peraturan KPU mengenai tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur. Kenapa kami berharap ini bisa disetujui? Supaya itu bisa segera diundangkan, sehingga kami bisa melantik atau melakukan persiapan-persiapan terkait dengan proses .... tim itu. Karena kami sangat tergantung kepada program yang sudah ditetapkan oleh KPU. Karena pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota itu harus dibentuk paling lambat satu bulan. Jadi kami sangat tergantung dari itu. Jadi karena itu kami mengharapkan kalau ini bisa lebih awal ditetapkan, sebelum pembahasan peraturan yang lain, kami kira itu akan jauh lebih efektif dalam rangka kita bisa mempersiapkan aparaturnya di daerah.

Saya kira demikian tambahan dari kami.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

#### **Baik, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara,**

Saya kira demikian penjelasan dari KPU dan Bawaslu.

Ada beberapa hal tadi yang disampaikan, pertama adalah yang ditanyakan kepada kita, daerah yang terakhir, tahun 2014, diaturnya bagaimana, begitu? Sebab ada DOB yang kemarin juga kita bahas, Sulawesi Tenggara, tertulis didalam undang-undang Pembentukan DOBnya paling cepat, nah itu kan undang-undang juga, dua tahun. Kalau ini, nah nanti kita cek, apa ada bunyi seperti itu? Kalau ada "paling cepat dua tahun", begitu dia sudah berakhir, ya harusnya dalam posisi mana dia ikut pilkada. Saya kira kita cek nanti seperti itu.

Bawaslu tadi menyampaikan hal, kalau kita mulai besok, harusnya kita putuskan adalah masalah tahapan. Tahapan, biar bisa mengalir sedemikian rupa, karena keterkaitan antara ketentuan yang akan dikeluarkan oleh Bawaslu, yang mengacu dan harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU.

Kami persilakan, kami buka forum, jika ada pertanyaan atau usul. Kita mulai dari sebelah kiri dulu ya, mendaftarkan diri Pak Yandri, baru habis itu Pak Zul. Kami persilakan Pak Yandri, baru nanti masuk sebelah kanan.

**F-PAN (H. YANDRI SUSANTO):**

Ya, Terima kasih Pimpinan.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan yang Saya hormati,**

**Ketua KPU beserta jajarannya yang Saya hormati,**

**Ketua Bawaslu beserta jajarannya yang Saya hormati,**

Terima kasih atas kesempatannya.

Walaupun nanti akan kita bahas di Panja, Saya kira isu yang hari-hari ini mengemuka di media, perlu kita konfirmasi balik kepada Ketua KPU dan jajarannya. Misalkan mengenai tidak ada hubungannya dengan Petahana, Ketua. Saya kira Saya termasuk yang ikut Panja waktu Pilkada tidak langsung, juga mengikuti perubahan di Perpu 12 Tahun 2014, dan masuk juga Panja di Perubahan Perpu menjadi Undang-undang No. 8 dan No. 9. Saya kira kalau yang dicantumkan di Peraturan KPU mengenai Petahana, misalkan gubernur itu keluarganya tidak boleh calon bupati dan walikota di provinsi yang sama. Kira-kira kan begitu ya Ketua KPU ya? Termasuk keluarga bupati tidak boleh mencalon gubernur dalam provinsi yang sama.

Nah semangat pembuat undang-undang, sebenarnya tidak seperti itu, Ketua. Yang kami maksud waktu membuat undang-undang itu, dalam penjelasan undang-undang itu adalah, kalau bupati dan wakil bupati, maka cukup dilokalisir disana saja, dalam kabupaten yang sama. Kalau gubernur, itu tidak dia mengganggu atau menganulir hak politik keluarganya yang ingin mencalonkan di bupati atau walikota. Nah Saya kir pada tata cara pencalonan ini, secara pencalonan, menurut Saya, kurang pas untuk kita cantumkan, Ketua. Inilah yang hari ini, termasuk di Banten ini Ketua. Saya, di Banten ini banyak sekali yang bersinggungan dengan pasal ini, ya kan? Dan Saya kemarin juga banyak ditanya oleh wartawan dan masyarakat, Saya menjawab sesuai dengan yang Saya tahu. Setahu Saya, bahwa Petahan itu hanya dibatasi dalam tingkatan yang sama, dan dalam wilayah yang sama. Kalau gubernur ya sesama gubernur, bupati sesama bupati.

Nah kalau ini dipaksakan atau dicantumkan dalam Peraturan KPU, Saya menganggap ini melampaui undang-undang, Ketua. Sementara Peraturan KPU, nafasnya itu tidak boleh melebihi atau menafsirkan yang berbeda dengan pembuat undang-undang atau undang-undang itu sendiri. Nah oleh karena itu Saya mohon, isu strategis ini mungkin kali ini untuk ditanggapi.

Kemudian yang 65 daerah yang belum ... tadi Ketua, Saya kira persoalan serius. Karena di undang-undang itu memang mencantumkan bahwa pembiayaan Pilkada serentak itu dibebankan kepada APBD. Jadi kalau misalkan tidak ada, maka ini persoalan serius. Kalau misalkan tidak ada biayanya, ya Saya belum tahu jawabannya, Saya sebenarnya Ketua. Rekomendasi apa yang mau kita ambil, ini kan? Apa mau kita tunda, atau misalnya kita paksakan tapi itu menjadi temuan, ini menurut Saya perlu Saya usulkan kepada Pimpinan Komisi II, kita harus rapat bersama dengan Mendagri, termasuk Menteri Keuangan dan KPU, Bawaslu. Saya usul begitu. Nah kalau itu misalkan kita lakukan, maka mungkin ada hal-hal yang darurat seperti ini bisa kita cari jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak menjadi persoalan hukum ataupun persoalan ... nanti terhadap pelaksanaan pilkada serentak.

Jadi itu dua itu yang Saya apa namanya tekankan, pertama mengenai Petahana. Yang kedua, 65 daerah itu, nah Saya belum tahu tadi Ketua KPU, apakah 65 daerah itu banyak daerah yang DOB, Ketua? Karena 20 DOB itu memang syarat dari undang-undang kan, harus disusui dulu dengan kabupaten induk. Ya kan Saya belum tahu itu petanya bagaimana, kalau itu masuk tadi DOB, maka menurut Saya memang harus ada turun tangan dari gubernur dan Mendagri, karena itu menyangkut

persoalan pemekaran, dan dalam Undang-undang DOB itu memang disyaratkan, untuk pertama kali pilkada dibebankan kepada kabupaten induk. Kan kira-kira begitu kan bunyinya? Nah Saya tidak tahu peta 65 itu bagaimana, jadi Ketua, Saya kira harus segera cepat ini Ketua, untuk mengatasi 65 daerah yang mengadakan ini, Ketua. Saya usul tadi, rapat bersama dengan Mendagri, Menkeu sama Bawaslu dan KPU.

Saya kira itu, nanti bisa diinisiasi oleh Ketua, untuk kita mencari solusi yang terbaik.

Itu dari Saya.

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Lanjut, Pak Zul.

**F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):**

Terima kasih Pimpinan.

Saya hanya sementara, Pimpinan, yang belakang pesan tiket. Saya hanya memesan tiket, Pak Mangindaan yang akan berbicara.

Silakan Pak Mangindaan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Mangindaan.

**F-PD (EVERT ERNEST MANGINDAAN, S.Ip):**

Ya, atasan Saya sekarang, Zulkifli, Pak.

Saya sangat setuju tadi Pak, ketika Pimpinan KPU mengatakan, dukungan dari Pemerintah belum ada. Pertanyaan Saya, sudah sampai dimana, dan Saya sejalan dengan Pak Yandri tadi, bila perlu kita rapat dengan Mendagri dan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan permasalahan. Kasihan, KPU sudah membuat peraturan dan sebagainya, tapi dukungannya sendiri masih nol, tadi katanya.

Berarti tugas kita, karena kita juga anggaran kita punya program, program anggaran dari Komisi II harus dukung ini, jangan sampai terbengkalai. Ini masalah nasional, bahkan sangat terkait dengan internasional karena berdemokrasi di Indonesia berjalan atau tidak. Kalau hanya karena itu kita tidak perjuangkan, Saya sarankan Pak Yandri itu, bukan hanya 65 itu saja, tetapi juga dukungan dari pusat kepada KPU tadi. Ya tempatnya Bapak mengeluh kan ke kita juga.

Jadi Saya kira itu saran kami, supaya bisa *clear*. Ini ada tambahan dari Pak Rufinus ini Pak.

**F-HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAHURUK, S.H, MM, MH):**

Mohon maaf, Pimpinan. Sedikit saja menambah, supaya nyambung.

Saya pikir, Saya dukung betul ini pernyataan dari Pak Mangindaan. Tapi Saya juga mohon, kiranya, kita juga harus mengetahui mengapa APBDnya tidak dicantumkan? Jadi mungkin perlu dipanggil itu, bupati yang berkaitan dengan masalah-masalah, mengapa, apa dasar mereka tidak membuat anggaran ini di APBD mereka? Jadi jangan politik, Pak. Itu. Jadi apakah nanti itu kita sampaikan pada saat rapat dengan Mendagri atau Menteri Keuangan, kita harus tahu apa penyebabnya.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sebelah kanan. Wah ini banyak sekali ini.

Kami persilakan. Atau wakil dari F-PDIP, dua orang sajalah, siapa? Yang baru dulu, biar suaranya, kami persilakan, Arteria.

**F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, S.T., M.H):**

**Yang terhormat Pimpinan,  
Yang terhormat Ketua dan anggota KPU,  
Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu,**

**Pimpinan,**

Itu yang disampaikan Pak Rufinus itu juga sangat tepat. Pertama, kita juga ingin tahu, dari KPU maupun Bawaslu, ini *critical issue*nya apa ini, disamping isu strategis. Kita juga ingin melihat, bagaimana sensitifity teman-teman KPU dan Bawaslu mencermati kondisi objektif yang ada pada saat ini.

Kemudian yang kedua Pimpinan, disini sudah ada yang namanya PKPU. Ini juga perlu dijelaskan sama KPU, dan nanti ada peraturan Bawaslu ya, norma apa yang dijadikan, kenapa sih mesti dijadikan atau dituangkan lebih lanjut ke dalam PKPU atau peraturan Bawaslu? Kenapa itu perlu dari versinya KPU dan Bawaslu.

Kemudian yang kita lihat lagi, ini apakah ini mempertajam atau mengelaborasi atau justru menambah norma baru, Pimpinan. Karena yang kita lihat ini tidak hanya mempertajam, tapi menambah norma baru ini. Kalau menambah norma baru, coba dikasih tahu ke kami, apakah ini bertentangan dengan norma yang ada di undang-undang apa tidak? Ya terbuka saja itu. Menambah norma, bertentangan dengan undang-undang apa tidak. Kalau ada penambahan norma yang bertentangan dengan undang-undang, coba dijelaskan ke kita. Alasannya apa, sehingga harus dibuat norma itu.

Kemudian juga ada beberapa hal yang menurut kami, Pimpinan, KPU sudah membuat PKPU ada 10. Tapi ada beberapa isu-isu kritical yang kita lihat, mengenai jadwal tahapan. Tadi Saya akan laporkan, satu contoh PKPU. Kemudian juga masalah data dan daftar pemilih. Kemudian masalah kepengurusan parpol. Sebelum bicara kepengurusan parpol, kita bicara lagi yang namanya partai politik itu tidak diulas secara detail, begitu. Padahal ini jadi fakta yang akan jadi permasalahan nantinya. Begitu juga masalah rekomendasi parpol. Siapa yang punya hak untuk mendaftar. Ini juga bicara lagi mengenai persyaratan pasangan calon. Baru kita nanti derivatifnya ada incumbent lah, kemudian ada apa, ada apa, masalah kesehatan dan sebagainya.

Disamping itu, bicara mengenai campaign. Campaign yang diulas, apa sih bedanya sama yang tahun kemarin? Kita adakan Bapak hadir disini untuk perubahan. Perubahan yang lebih baik, tentunya. Ya coba carikan dan kasih gambaran ke kami. Solusinya apa? Kita lihat ada Pilpres, Pileg yang bermasalah, harusnya ada solusi yang bagus. Ini tidak ada bedanya sama yang kemarin, Pak. Kemudian juga masalah terkait dengan Bapak sudah mencoba untuk membuka isu yang namanya sengketa. Kenapa tidak dicoba ke dalam suatu PKUP tersendiri? Karena apa? Ada sengketa TUN, ada sengketa mahkamah nantinya. Sebelum itu, Saya akan ingatkan juga Pak, banyak hal. Ini Bawaslu juga kita ingatkan, 6 bulan sebelumnya sudah harus ada Panwas. Pertanyaan Saya, apakah sudah dibuat belum? Baru bicara peraturan Bawaslu.

Nah kemudian yang harus diperhatikan lagi Pimpinan, KPU bahwa selama ini pelaksana undang-undang, bukan penerjemah undang-undang. Artinya apa? Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ini penting, Pak. Kemudian juga apa? Tidak boleh ada aturan yang memberatkan atau imperatif, seperti yang tadi keluh-kesah teman-teman yang mengenai masalah incumbent, mengenai masalah garis samping, kiri, kanan dan sebagainya, itu bisa dihindari hatinya, Pak. Bapak membuat norma baru, yang mungkin kita katakan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tapi melanggar konstitusi itu sendiri, Pak.

Kemudian Saya akan kasih contoh mengenai masalah tahapan dan program. Di tahapan dan program, undang-undang baru mulai ini tanggal 18 Maret, Bapak sudah buat itu bulan Februari. Kemudian masalah persyaratan dukungan, kok hanya persyaratan pasangan calon yang Bapak verify di awal. Pasangan partai politik diverifikasi pada saat pendaftaran. Nanti konsekuensinya kayak kemarin, Ibu Ida, kita bicara masalah party, kita bisa masalah apa, masalah lagi, kenapa tidak dari awal? Begitu dia tidak cocok, kita pangkas di depan. Jadi belum, masih statusnya sebagai calon itu. Bukan sebagai pasangan calon yang terdaftar. Ini juga penting. Ini pemulangan lagi yang dilakukan.

Kemudian masalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini sangat penting, Bapak-Bapak. Kenapa? Tahapan persiapan, kita tidak punya yang namanya pasangan calon, pada tahapan persiapan. Kalaupun ada permasalahan dalam tahapan persiapan, siapa subjek hukum yang bisa mengajukan keberatan? Tidak ada Pak. Tahapan persiapan. Saya kasih contoh, terkait dengan masalah sosialisasi, masalah penyuluhan, masalah bintek yang awal, masalah pembentukan PPK, Bapak-Bapak ini punya PPK nantinya, punya PPS. Kami, pasangan calon atau partai pengusung, keberatan. Kenapa? Misalnya PPK-PPKnya dibidang itu orangnya pak bupati. Kami belum punya legal standing pada saat itu. Kenapa tidak coba diatur di PKPU? Pada saat tahapan persiapan, siapa yang diberikan ruang untuk komplain? Ini adalah terobosan, Pak. Bapak hadir untuk terobosan, jangan lakukan pengulangan kesalahan. Demokrasi kemarin, demokrasi yang biadab itu.

Kemudian juga, mengenai masalah pemantau pemilihan. Pemantau pemilihan juga harus dilihat. Tidak sembarang itu Pak, pemantau. Nanti pada saat kita akan komplain, pemantau juga dilibatkan, dong. Ini juga sangat penting ini.

Kemudian lagi bicara mengenai apabila kita sepakat nanti, kita sepati dimulai dengan peraturan apa Undang-undang No. 8 Tahun 2015, itu baru mulai diundangkan tanggal 18 Maret. Pertanyaannya adalah, apakah jadwal tahapan ini akan mulai 18 Maret? Dan kalau itu mulai 18 Maret, pastinya, itu akan merubah jadwal tahapan yang tadi itu. Nah kalau berubah jadwal tahapan yang tadi, tengat waktu 6 bulan pembentukannya, bagaimana Pak? Ada waktu untuk pembentukan alat kelengkapan Bapak-Bapak disini. Nah kemudian lagi mengenai masalah penelitian jumlah minimal dukungan. Ini kendala kami Pak, pada saat kita di MK dulu, pasangan calon perseorangan yang menang, pasti dipermasalahkan mengenai dukungan itu. Apakah bisa difasilitasi nantinya, gugatan itu hanya berlaku efektif pada saat apa? Itu kan bisa diatur di PKPU tadi. Kenapa dibuat kolom analisis dukungan ganda itu Pak? Padahal, dan kenapa tidak diberikan tanggal? Itu kan bisa dalam satu hembusan nafas dilakukan verifikasi pada saat itu. Nah bagaimana dengan penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa? Ini sangat-sangat, Bapak-Bapak harus hati-hati disini, ini potensinya konfliknya, luar biasa. Bagaimana kalau ternyata kurang? Yang menentukan kurang itu apakah PPS atau KPU? Kalau PPSnya bisa bayar, ini PPSnya semua, Pak. Ya kan? Kalau KPU, KPU tidak melihat fakta hukum, kok bisa menentukan? Nah ini kan sesuatu yang harus kita bahas, ini.

Nah bicara lagi mengenai masalah, Bapak coba untuk membuka ruang untuk mengenai masalah sengketa TUN, padahal di kehidupan yang kemarin Pak, rezim Pemilu yang kemarin, sengketa TUN sudah ada dan tidak perlu diberikan ruang disini. Ini kan akhirnya apa? Orang begitu setiap ada apa, dia pasti akan gugat. Tidak dikasih ruang saja, dia gugat, Pak. Ini Bapak sediakan ini ruangnya untuk, kok bisa-bisanya dilakukan estimasi sengketa TUN 2 bulan? Mungkin ada teman-teman yang pengacara. Ini domainnya pengadilan, Bapak tidak bisa intervensi. Mungkin saran Saya, tidak perlu dimasukkan ke jadwal tahapan itu. Yang menggugat monggo, yang tidak gugat, ya tidak apa-apa, itu.

Nah begitu juga masalah jadwal tahapan. Saya kasih contoh lagi, pengumuman di TPS itu tanggal 9-15 Desember. Tapi penyampaian hasil perhitungan ditetapkan hanya tanggal 9. Rasio atau logika hukumnya darimana ini, Bapak tentukan seperti ini?

Kemudian di butir 11 ya, ini perbaikan permohonan, itu 3 hari. Bapak-Bapak sudah berapa kali ikut di MK. Tidak ada kekuasaan kita untuk menentukan 3 hari, Pak. Yang ada adalah kekuasaan kita untuk menentukan permohonan masuk itu 3 hari, dalam konteks penetapan hasil penghitungan tahap



akhir. Selanjutnya, jangka waktunya ditetapkan sama Mahkamah. Apalagi saat ini adalah persidangnya, pemilunya serentak. Mahkamah akan bilang, kita bagi rincianlah, untuk Indonesia Barat tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi sidang pertama dimulai pada saat bukan sidang pertama. Jadi jadwal tahapannya pun juga tolong disesuaikan ini. Ini sama sekali jauh dari fakta nantinya Pak. Saya hanya ingin menggambarkan kepada Bapak-Bapak.

Kemudian juga masalah pelantikan. Undang-undang ini Pak, bukan kami yang mengatakan, pelantikan itu harus dalam forum sidang Paripurna DPRD. Mendagri, kalau itu namanya gubernur ya, kalau gubernur untuk bupati. Ini juga tidak bisa Bapak tentukan seenaknya, ada juga Bapak kasih ruang disini. Jadi kalau mau buat jadwal tahapan pun, ya, buat jadwal tahapan pun setidaknya dikasih gambaran ini, ada perubahan sistem pemilu yang serentak. Jangan di copy paste kayak yang kemarin.

Nah kemudian juga penting, ini kaitannya sama F-PPP. KPU berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mendapatkan salinan putusan tentang pengesahan kepengurusan parpol. Pertanyaannya adalah, ini bahasanya sudah tidak bahasa hukum sekali dan ini pasti menimbulkan konflik ini. Jadi yang tidak dikasih sama Menkumham, artinya apakah itu tidak sah? Bagaimana kalau ada keberatan terhadap SK Menkumham? Ini luar biasa, Pak. Karena apa? Sangsinya, ini pemilunya diulang. Kita bicara efisiensi disini. Bapak salah menentukan, pemilunya diulang. Kalau pemilunya cukup diulang. Kalau keributan bagaimana? Tugas Bapak-Bapak ini, KPU, untuk melaksanakan pemilu secara baik, aman, tentram.

Kemudian juga bagaimana kalau Menkumham, kita tidak tahu, tiba-tiba menerbitkan dua surat yang berbeda sebelum jangka waktu 2 bulan. Misalnya, ini misalnya. Ini kan juga hal-hal yang harus diantisipasi, begitu.

Kemudian juga ada istilah pemilu dan pemilihan terakhir. Ini apa pula ini, istilah-istilah yang baru, Pak. Istilah yang sudah ada saja, teman-teman Saya yakin juga, belum memahami secara penuh mengenai rezim hukum pemilu. Bapak tambahkan lagi istilah yang baru-baru seperti ini.

Kemudian juga Pak, ini Saya kasih contoh Pak, Bapak menciptakan norma baru. Pemilihan berdasarkan undang-undang, dilaksanakan 2 tahapan. Tahapan persiapan, dan tahapan penyelenggaraan. Tapi di PKPU, Bapak katakan ada 3 tahapan, ditambah lagi namanya tahapan pelaporan. Nanti domain dan sangsinya berbeda. Pada saat persiapan, tidak ada yang namanya pasangan calon. Partai politiknya pun belum jelas. Legal standing, orang mengajukan keberatan pun, harus kita tentukan. Jadi hati-hati juga pada saat kita menentukan, membuat norma-norma yang seperti ini Pak.

Nah kemudian juga tahapan persiapan di undang-undang, jangan sampai kejadian Pak Ketua Bawaslu, semuanya ini harus ada yang namanya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pak. Jangan sampai ada proses atau kinerja KPU yang tidak diawasi sama teman-teman di Bawaslu.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Eh satu lagi, Pimpinan, masalah pendanaan, kami support untuk KPU dan Bawaslu. Yang penting kerjanya bagus.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi?

Ya, silakan.

**F-PDIP (Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, M.M):**

Ya, karena teman satu fraksi kami cukup banyak menggunakan waktu, Saya mungkin satu menit.

Nama, William Yoseph, 220, F-PDIP Dapil Kalimantan Tengah.

Saya tadi sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh teman kita dari F-PAN, Pak Yandri, tentang petahana. Yaitu tentang hubungan atau syarat gubernur/wakil gubernur yang ada hubungannya dengan keluarga. Jadi Saya melihat disini, artinya betul-betul kreatif begitu ya, teman-teman kita dari KPU, ya karena ini tidak pernah kita bahas, kita bicarakan. Dan Saya pikir karena ini tidak ada hubungannya dengan undang-undang, jadi kami minta agar masalah ini tidak dimasukkan atau drop saja. Artinya supaya kita tidak cukup ribut masalah ini. Karena masalah yang hubungan darah saja sebenarnya sudah pelanggaran HAM, apalagi yang jauh-jauh ranah kita bicara tentang gubernur, sampai ada hubungannya dengan bupati. Terus nanti kalau dia ada kepala desa lagi keluarganya, bagaimana, tetap tidak bisa untuk calon gubernur, calon bupati dan sebagainya. Jadi kita terlalu mengada-ada. Jadi pasal ini menurut Saya, lebih baik kita drop saja, ini usul dari kami. Dan tentu apa yang disampaikan teman-teman tadi salah satu alasannya.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Ketua.

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Lanjut Pak Sukiman.

**F-PAN (H. SUKIMAN S.Pd.,M.M):**

Terima kasih.

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Pimpinan dan seluruh anggota Komisi II yang Saya hormati,  
KPU dan seluruh peserta jajarannya,  
Serta Bawaslu beserta jajarannya,  
Dan hadirin yang berbahagia.**

Saya tidak banyak hal yang ingin Saya sampaikan, karena sebagian sudah disampaikan teman-teman termasuk di Panja nanti, itu yang pertama Pimpinan. Yang kedua saya ingin menyampaikan masalah anggaran, anggaran ini memang kita diberikan tugas oleh Pimpinan untuk memperjuangkannya, dalam rapat Badan Anggaran dan *alhamdulillah* kita sampaikan dan sudah kita sepakati dengan Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran terutama berkaitan dengan keperluan yang mendesak terhadap pelaksanaan pilkada termasuk juga keperluan yang diusulkan KPU dan Bawaslu termasuk ... kita minta ini menjadi prioritas, manakala kalau tidak ditampung dalam APBNP tetapi diberi catatan khusus yang akan mengambil dan mempergunakan BA 99 oleh karena itu Pimpinan bahwa itu menjadi prioritas dan banyak kegiatan yang ..., ini yang akan diprioritaskan, maka ini catatan penting sehingga dukungan Komisi II jelas terhadap anggaran KPU dan Bawaslu.

Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan Pimpinan dalam konteks anggaran. Dan jelas dukungannya dan juga sudah menjadi catatan, termasuk dalam catatan APBNP kemarin, terima kasih Pimpinan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.***

**KETUA RAPAT :**  
***Wa'alaikumsalam***

Jadi kami informasikan kapoksi mendaulat anggota Komisi II menghadap ke Banggar, jadi kita minta catatan, ombudsmen menjerit juga, KPU menjerit juga, kalau kita paksakan juga ini bagaimana, itu juga, makanya dukungan DPR ini cukup enak lah tidak ada soal, jangan ditekan begitu, kalau ditekan menjadi persoalan. Coba dilihat kebenarannya itu, perlu harus terus diawasi dalam raker, kami sampaikan hal seperti itu.

Lanjut Gerindra. Silakan Pak bambang.

**F-GERINDRA (H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si):**  
Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati,  
Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Ketua KPU beserta jajarannya,  
Ketua Bawaslu dan jajarannya yang saya hormati,**

Saya Bambang Riyanto dari Jawa Timur Dapil Jawa V menyambung apa yang disampaikan Pak Yandri, dalam kaitan pencalonan, ketika saya di Papua saya ditanya mengenai kaitan dengan pertahanan ini apakah tidak lebih baik sesuai tingkatannya saja, jadi kalau calon Bupati ya calon Bupati dan di wilayahnya, di tingkat kabupaten, kalau calon walikota ya di tingkat Pemerintah Kotanya, dan itu sangat simple sehingga tidak perlu sampai kepada... itu kan pusing sekali, karena di Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota dalam satu provinsi, itu tidak signifikan sekali walau itu prosesnya terjadi jarang, kemudian kabupaten yang belum siap anggaran tentu saja KPU ada datanya Pak dan saya yakin kalau pilkada di 2015 itu pasti kabupaten kota bisa menganggarkan, itu terjadi ketika 2016, tapi yang kita sadari setiap kabupaten cadangan itu pasti ada, tapi syaratnya pembiayaan itu Rp 20 miliar dan kabupaten kota itu masih, masih ada kesempatan di dalam APBD, itu nanti bisa dianggarkan disitu, itu saja masukan dari kami daerah mana yang sekiranya belum dianggarkan, dan demikian itu yang disampaikan Pak Rufinus.

Dua hal itu saja yang disampaikan Pak Rufinus, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT :**  
Silakan Ibu Diah dulu.

**F-PDIP (DIAH PITALOKA, S.sos):**  
Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati ketua KPU, Ketua Bawaslu dan jajarannya,**

Mengingat besok sudah masuk tanggal 1 April dan proses Pilkada ini mulai dari penjadwalannya mulai pembentukan PPK dan PPS, sementara pada PKPU yang disusun yang masih representatif, karena juga peraturan pilkadanya baru kalau dilihat dari pasalnya masih banyak perbincangan lagi, bisa memakan waktu satu bulan atau tidak, karena bicara PKPU hari ini yang materi bilang ada beberapa hal yang menjadi intervensi terhadap perubahan itu sendiri, yang seharusnya bicara teknis, dan saya ingin menanyakan bagaimana rencana bila PKPU nya masih dalam diskusi dan beberapa daerah, apakah dilakukan komunikasi melihat tahapannya harus dimulai April, tahapan ini seperti penyediaan logistik itu mau tidak mau perihal teknis, yang sangat bergantung

pada peraturan PKPU yang nantinya akan disetujui karena akan berimplikasi, saya ingin menanyakan rencana KPU molor dari jadwal yang direncanakan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih Bu Diah.  
Pak Sa'udin silakan.

**F-PKS (SA'ADUDDIN):**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.***

Nama saya Sa'udin A-104, dari fraksi PKS.

**Yang saya hormati Ketua KPU dan Bawaslu dan jajarannya,  
Pimpinan Komisi dan anggota Dewan yang saya hormati,**

Proses pilkada harus berjalan, jangan sampai terpengaruh dengan kondisi yang ada di dewan, jangan terjadi gonjang-ganjing persoalan itu, biasa saja di partai, saya pikir tentang bahasan strategis karena kita sepakat membuat Panja, kita selesaikan proses strategis akan dibicarakan di Panja, walau hari ini kita bahas masalah yang akurat yang sudah disampaikan teman kita, tentunya aturan yang dibuat oleh KPU tidak melampaui kewenangan Undang-undang. Oleh karena itu saya minta Pimpinan bahwa proses pembahasan yang berkaitan dengan apa yang ada disini saya pikir kita bahas di Panja saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Masih ada lagi?

**F-PPP (EPIYARDI ASDA):**

**Pimpinan dan teman-teman Komisi II DPR RI yang saya hormati,  
Ketua KPU dan Bawaslu yang saya hormati dan seluruh jajarannya,**

Saya sudah mendengarkan bahwa semua fraksi menjelaskan bahwa kita menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, saya bangga dengan adinda saya yang masih muda... dan saya juga sepakat bahwa apapun itu kita laksanakan sesuai dengan aturan yang ada, ... karena sesungguhnya ini lebih dari separuh kabupaten kota yang ada di Indonesia, jangan salah langkah karena ini sangat berbahaya sekali, makanya saya setuju bahwa banyak hal yang mesti kita bicarakan makanya itu mari kita bentuk Panja dan saya rasa Ketua bahwa sekretariat sudah punya daftar nama-namanya yang akan mau di panja dan saya setuju secepatnya kita gunakan ini, jika perlu sampai malam kita rapat Pak, minggu ini Panjanya harus selesai, karena daerah sudah lelah sudah menunggu, apalagi bagi daerah-daerah tertentu yang sudah habis masa jabatannya kita tidak mau terlalu lama Pak, untuk itu saya mendukung kawan-kawan sepakat dan saya senang sekali posisi ini prinsipnya kita menginginkan pelaksanaan pilkada nanti berkesinambungan dan damai semuanya, tidak ada yang dirugikan, itu prinsip yang saya gunakan, jadi tidak ada lagi ini kami semuanya sama anggota Komisi II, bahwa fraksi inginkan dilaksanakan damai dan adil semuanya, saya lihat kami bersama kita bukakan pikiran agar tidak dirugikan, cuma ada beberapa hal yang itu menyangkut ketahanan itu, jangan merugikan orang lain, setiap Undang-undang menjadi setiap orang berhak untuk maju, dipilih dan memilih, walaupun ada dampak, dimana sesuai dengan Undang-undang Pilkada bagi calon kandidat yang diancam kekuatan hukum 5 tahun itu yang tidak boleh, apakah sama dengan aturan

yang sama atau berbeda, karena sekarang yang namanya KPK itu *lex special*, sebuah kekuatan yang sangat luar biasa, apakah layak seorang narapidana menjabat, itu kita bicarakan lagi, untuk itu mari kita bicarakan sebaik-baiknya, prinsipnya kalau seorang sudah dibebaskan berarti dia sama dengan yang lain, saya rasa begitu Ketua, terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Memang Komisi II suasananya begitu.  
Ada yang lain, lanjut Pak Luthfi dulu.

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si) :**

Terima kasih Pimpinan.

**KPU dan Bawaslu beserta jajarannya,**

Saya hanya mau menyampaikan titipan dari KPU Toraja Utara, beberapa waktu yang lalu terbakar habis, gedungnya rata dengan tanah sehingga saya akan serahkan ketua ada beberapa permasalahan.

Kedua, kita berharap pilkada yang akan datang ini akan berjalan lebih demokratis, lebih beradab, efisien, jauh dari campur tangan penguasa, PKPU yang ada ini saya belum melihat ada rancangan PKPU yang mengeliminir campur tangan penguasa, itu memang tidak diatur di Undang-undang Pilkada, ini bapak ukan hal pertama saya sampaikan di forum semacam ini, apakah hal yang diatur dalam Undang-undang tetapi faktual terjadi selama ini dimanfaatkan penguasa untuk memenangkan calon tertentu itu bisa kita antisipasi, misalnya larangan membawa hp dalam bilik suara, saya pernah SMS Pak Muhamad pada PILEK yang lalu karena di Sulawesi Selatan itu gubernur, bupati, walikota dengan menggunakan PNS memerintahkan orang-orang memotret siapa yang dicoblos, boleh tidak ini diatur, kalau tidak salah H-2 baru mereka terima, sehingga waktu saya datang ke TPS, saya melihat orang-orang datang ke TPS membawa HP, saya tanya kepada pengawas kenapa ini bisa terjadi dia bilang aturan terlambat, saya berharap ini supaya hal semacam ini diatur dalam PKPU kalau memang bisa.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Silakan Pak Zul.

**F-PD (H. ZULKIFLI ANWAR):**

Iya, tadi saya bilang yang pertama koreksi penyampaian, saya melimpahkan kepada Pak mangindaan, saya hanya memberikan tiket dulu untuk beliau jadi jangan bukan pelimpahan, ini saya tidak akan menyampaikan Pimpinan karena sudah ada Pak Mangindaan, tapi saya Pak Edy saya hanya meneruskan aspirasi Pak Mangindaan, karena perintah Pak Mangindaan saya bicara, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Luthfi, saya senang Pak PKPU melihat Pak Manik ini diam-diam menghanyutkan, saya setuju sekali .. (suara tidak jelas)

**KETUA RAPAT :**

Pemerintah kalau bisa kita putuskan subuh-subuh tentang waktu... jadi ini memang semangatnya dalam membentuk Undang-undang, kalau misalnya para anggota menampilkan BBM ada ketiga faktor tadi, pelaksanaan paham kedaulatan rakyat dan arahnya harus lebih... dan yang ketiga kita laksanakan dengan aman dan beradab, oleh karena itu sebelum kita rapat panja besok tolong ini

untuk diperhitungkan secara baik, tanpa ada ketentuan ya kita dengarkan itu semua, dari PDIP menyampaikan tahapannya untuk kita atur, tentang hal itu untuk kita atur dan tidak usah memojokan partai, harus dilaksanakan.

Berikunya yang dipersoalkan hal teknis yang menjebak, itu tadi yang disampaikan, tidak usah kita buat, bila perlu kalau tidak ada dalam normanya tidak usah kita tentukan, PKPU jangan ada yang dibeli, sebab kita rasakan pada PILEK itu, saya katakan waktu PILEK Panwas itu adalah urusannya Panwaslu, di depan kader saya ditempel, di pintunya betul, yang mendukung saya kok datang Panwas melarang ini masyarakat bingung aturannya apa, tapi kok ada larangan, oleh karena itu ini Pak Rufinus semakin memperjelas soalnya, jadi jangan Panwas, ini kita nyatakan sebab kita dipilih oleh rakyat, kita dipilih oleh rakyat dan itu kita buat Undang-undang nya dan penyelenggaranya masyarakat disitu, jadi saya kira ini catatan, jadi usulan bukan karena kita apa tapi tolong diperhitungkan, dan ini untuk efisien tolong bagaimana kalau idenya Undang-undang ini untuk efisiensi, kapan kita berkesimpulan, dan tanggal 9 Desember itu betul-betul kebersamaan bangsa dan negara, jadi saya kira menjadi catatan 269 yang kita pertimbangkan beda pendapat di Komisi II serentak, dan serentak bertahapan, kita belum membicarakan serentak nasional jadi kita putus nanti 2027, tapi ini untuk kita jalani, dan saya kira dicatat, dan untuk kita rapat panja besok Bawaslu bisa mengatur kalau ini sudah *clear*, kita bekerja maraton dan tidak ada pikiran Komisi II karena kita sudah buat Undang-undang nya sesuai dengan rapat untuk berikutnya dalam rapat konsultasi dengan Panja.

Saya kira ini catatannya, oleh karena itu kami umumkan kepada seluruh poksi kemarin sudah menyampaikan dan besok acaranya biar sekaligus dari Pemerintah untuk Undang-undang, jadi besok jam 1.

Ada tambahan sedikit, silakan.

#### **F- NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH):**

Ini karena ini yang disampaikan ke kita, pertama saya ingin bertanya kepada KPU, utusan DKPP meningkat atau tidak, ini ada kode yang berkaitan menjadi perhatian oleh KPU karena ada keputusan di KPP yang menyatakan seorang itu bahwa mereka utusan yang dilakukan oleh penegak hukum itu adalah hak yang bersifat politis, kalau bersifat politik harus ditiadakan, berkaitan dengan itu kami menyampaikan kebetulan sudah ada putusan DKPP terhadap saudara H. Aziz Bertari bahwa yang bersangkutan kriminalisasi, karena itu berkaitan dengan hal politik, dan ini saya berharap tidak lagi kalau memang ini karena yang lalu ternyata oleh KPU ditiadakan tapi ini kan keputusan di KPP, kita harus landasan sejarah konstitusionalnya jangan sampai merugikan orang, karena memang kalau keputusan ini bersifat kriminal, demikian Ketua perlu juga diingatkan KPU peraturan karena sampai saat ini nanti juga akan sampai, serentak yang kita laksanakan adalah pelaksanaan pilkadanya, juga serentak pelantikan karena kita tidak ada, itu membuat Undang-undang itu dan tidak ingin merugikan jabatannya karena Mendagri selalu sosialisasi bahwa akan dilakukan pelantikan secara serentak dan berarti akan mengurangi adanya jabatan kepala daerah, kita tidak akan menggunakan jabatan itu cuma pelaksanaannya berarti itu tidak serentak, ini jangan sampai juga ini yang tentu jangan sampai hal itu masih ada, akan dilaksanakan pelantikan serentak, saya pikir itu terima kasih.

#### **KETUA RAPAT :**

Saya kira catatan baru yang terus berkembang diskusi ini, memang waktu itu catatan kita tidak ada pemotongan masa jabatan, jadi pikiran kita tidak akan dilaksanakan serentak, itu penyesuaian diperlukan, dan itulah saudara-saudara karena ini kesimpulan teman-teman tapi kalau ada respon sebelum jam 1 itu ketua KPU dan Bawaslu, dan penjadwalan kita jam 1 besok kita mulai Panja jam 1 besok, jadi kepada poksi-poksi untuk menyampaikan nama-nama panja baru besok kita atur, kami persilakan respon dari Ketua KPU.

## **KETUA KPU RI :**

Terima kasih Pimpinan.

Yang pertama bahwa kami membutuhkan penjadwalan yang bisa kita domain bersama dalam pembahasan panja, kita melakukan penjadwalan tindak lanjutnya dan sebagainya yang dilakukan dalam setiap kali pemilu untuk tahapan pemilu kami membuat pekerjaan itu penjadwalan berbasis tanggal, jadi ini sekali lagi kami perlu sampaikan agar kiranya nanti dalam melaksanakan pekerjaan lanjutan ini dapat merencanakannya dengan waktu yang sudah ditetapkan jadi tidak sama dengan proyek konstruksi yang kalau beberapa waktu boleh karena ini kegiatan politik, satu jam saja ini masalah, jadi kami perlu kepastian nanti dari pimpinan Panja bekerja sampai kapan, dan harapan kami agar panja ini dituntaskan dalam pekan ini.

Kemudian Bapak Pimpinan, kami perlu juga sampaikan bahwa sebagaimana disampaikan tadi, dari sejak awal kami usulkan pertemuan ini ada kehadiran Pemerintah karena seperti yang disampaikan pak Syarif karena waktu dulu ada teman yang pulang sangat malam, dan yang punya kosan marah, marah bukan pada orang yang pulang malam tapi pada orang yang ada di tempat, yang salah tidak kena marah, untuk pelantikan ini bukan kewenangan kami, tapi kami menyampaikan informasi terima kasih dan itu tidak masuk dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015.

Kami telah berupaya menjalankan kewajiban kami sebagaimana Undang-undang nomor 8 tahun 2015 ini terutama yang menyangkut Pasal 10a yang menyatakan KPU itu menanggungjawab akhir, dan ini bukan kami munculkan sendiri tapi pada Undang-undang yang bapak dan ibu bahas beberapa waktu. Dan oleh karena kami menyadari tanggungjawab ini besar kami bekerja keras walau lagi-lagi kenapa KPU bekerja sebelum Undang-undang ini ditetapkan, kalau kami bekerja setelah Undang-undang ini ditetapkan maka peraturan KPU tidak akan kita konsultasikan dengan waktu yang secepat ini, dan sudah kami bahas karena perintahnya sudah demikian, walau lagi-lagi menyelenggarakan kegiatan tambahan ini, pada tahun 2014 tidak satu sen pun anggaran APBN itu dibebankan untuk pekerjaan tambahan tapi kami tetap mengerjakannya, begitupun pada anggaran 2015 satu sen pun dianggarkan untuk menyelenggarakan kegiatan persiapan pilkada ini, tapi kami menyadari tanggung jawab kami dan kami menjalankan itu dengan sebaik-baiknya dan kami tidak mengemis dengan anggaran yang ada, tapi kami ada kewajiban Undang-undang yang perlu diselenggarakan dimana harus ada penyelenggaraan pilkada ini.

Selanjutnya kami sampaikan upaya kami ingin mengurai prinsip yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2015 manakala dianggap melebihi kewenangan maka kita diskusikan secara detail yang mana, dan mana yang dianggap kurang, kami sangat terbuka untuk mendapat masukan, dan sebagai permisalan dalam pasal 7 Undang-undang 8 nomor 2015 termaksud bahwa kepala daerah baik Bupati, Gubernur, dan Walikota yang masa jabatannya ... maka tidak dibenarkan menjadi calon kepala daerah pada tingkatan tersebut.

Kemudian kepala daerah yang sudah 2 x tidak dibenarkan untuk menjadi calon wakil kepala daerah, tapi apakah wakil kepala daerah mulai mencalonkan lagi setelah jabatannya dua kali, sebagai wakil kepala daerah setelah jabatannya dua kali, sementara dalam Undang-undang sebelumnya itu ada, dan apakah kemudian KPU tidak boleh menambah pengaturan ini, apakah dia menambah norma atas penjelasan bahwa kalau kepala daerah tidak dibenarkan bahwa wakil kepala daerah tidak dibenarkan, ini satu permasalahan yang nanti akan kita diskusikan, mana yang diakui, jangan nanti karena kepentingan tidak sesuai, dan ini yang kami nanti hasil yang maksimal yang diskusi dengan panja, kami terbuka sekali untuk diberikan masukan demi kepastian bahwa peraturan KPU itu bisa mencapai satu kualitas yang baik, bahwa soal ... saya kira bagaimana ini semua ... karena memang sudah ada juga profesinya yang memungkinkan analisis apakah sesuatu itu bisa digugat apa tidak, saya kira itu tanggapan dari kami dan sekali lagi dalam kesempatan yang bahagia ini perlu kapan kita mulai pembahasan ini dan kapan kita akan tuntaskan pembahasan ini, demikian Ketua mohon maaf atas segala kekurangan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.***

**KETUA RAPAT :**

Kami persilakan Ketua Bawaslu.

**KETUA BAWASLU RI:**

Terima kasih Ketua.

**Bapak dan ibu yang saya hormati,**

Pertama kami sudah mendengar akan menindaklanjuti masukan termasuk kritik terhadap kinerja. Yang kedua, terima kasih apresiasi kami atas dukungan bapak dan ibu yang terhormat terkait dengan kelembagaan... walaupun sama dengan rekan-rekan KPU itu belum sama sekali belum memberikan perhatian terhadap masalah anggaran, dan kami akan segera memasukan dagftar yang tidak memadai dalam melakukan fasilitasi dukungan anggaran.

Yang ketiga, perlu kami laporkan dari sisi sumber daya manusia, menyampaikan seluruh Panwas dalam rangka pemilihan gubernur dan walikota telah dilakukan prosesi dan dilantik, tinggal menunggu penetapan tahapan dari PKPU, jadi Pak Ketua dan Bapak ibu yang terhormat, panwas Adhoc telah selesai kami seleksi dimana tim seleksinya sudah kita saring dari awal, jadi ... tidak lagi Pak, ada aroma ketika dia... apalagi terang-terangan dia menjadi tim sukses dalam sebuah kompetisi pemilu, jadi kami optimisi dari timses yang independen akan melahirkan panwas yang independen, maksudnya dari tim seleksi.

Kemudian terkait dengan pembinaan dan penindakan, kami tidak menutup mata bahwa ada .. yang Pak Ketua sampakan tadi sudah kita tertibkan bahkan kami sudah diskusi dengan profesor Jimly selaku ketua di DKPP ada tidak celah bagi Bawaslu untuk melakukan penindakan cepat, kalau ada aparat yang indikasinya kuta melakukan kecurangan itu tidak di ... kami mohon proses itu, dan mengatakan semuanya harus berakhir di proses ... kami juga sama dengan bapak dan Ibu... yang sudah sangat kuat indikasinya dan kami menggunakan SOP, bahkan Pak Nelson ketika menjadi wakil Bawaslu itu mempercepat sidang anggota Panwas supaya segera diberhentikan, jadi kami sejalan dengan yang Bapak harapkan pembinaan dan ... saya kira itu yang dapat kami respon.

**KETUA RAPAT :**

Terima kasih.

Silakan pak.

**F-PAN (H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.):**

Ijin Ketua.

Terima kasih Pak.

**Pimpinan dan anggota Komisi II yang saya hormati,**

Ada tambahan yang kami sampaikan yang bakal kita hadapi, sebagaimana kita khawatirkan bersama, dan sesuatu yang sangat kita khawatirkan bersama dan sesuatu yang tidak kita inginkan persoalan politik uang, supaya melakukan atau ... dan di pemilu-pemilu sebelumnya terkategori sebagai tindak pidana... dan ada sanksi pidana, tetapi di Undang-undang pemilu sekarang ini dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu tetapi tidak bisa kita proses sebagai tindak pidana pemilu tetapi tidak bisa kita proses karena tidak ada norma ketentuan pidananya, sebingga tidak memungkinkan secara materil ke pengadilan, kami berfikir di Bawaslu bahwa kami harus membuat



pencegahan tapi kami sangat memerlukan dukungan dan ide dari pimpinan Komisi II sehingga hal seperti ini bisa kita kurangi, salah satu poin yang kita hadapi itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT :**

Demikian responnya, bapak dan Ibu saudara sekalian, soal waktu yang diberikan oleh KPU dan Bawaslu tadi adalah besok kita mulai tahap awal dan kita sepakati awal sebelum 10 April... adalah April sudah, KPU lengkap kalau Bawaslu ya lengkap juga, kita bisa atur dan besok mulai Panja dan kita atur jadwalnya sampai kita selesaikan, dan untuk besok itu tahapan kita bicarakan.

Demikian lah rapat konsultasi, kami minta

**F-PAN (H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.):**

Pimpinan sedikit saja saya ingin memberi catatan, besok rencananya pembahasan panja di mulai, terkait jadwal belum secara tuntas tapi persidangan kita sudah, saran saya supaya mitra kita bisa menyesuaikan, kalau memang daripada menunggu besok menyepakati... kenapa tidak nanti sore atau malam kita bicarakan hal yang mungkin dianggap substansi, sehingga proses pembahasannya lebih lancar, saya pikir itu.

**KETUA RAPAT :**

Jadi saya kira KPU dan Bawaslu nanti ikut dengan jadwal kita yang kita tetapkan, kita mengatur jadwal itu nanti, internal kita mengatur itu, kelihatannya memang padat bila perlu tidak usah sampai subuh-subuh.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirrabillalamin* rapat konsultasi antara Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu ditutup.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukatuh.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.51 WIB)**

**Jakarta, 31 Maret 2015  
Ketua Rapat**

**Ttd**

**Rambe Kamarul Zaman  
A-236**